



KEPALA DESA BANGO KECAMATAN DEMAK
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA BANGO
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDesa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa tentang Penyusunan RKPDesa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020; ‘
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak tahun 2016 – 2023(Lembaran Daerah Kabupaten Demak tahun 2016 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJMDesa dan RKPDes;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGO

dan

KEPALA DESA BANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bango
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bango
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bango
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Bango
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bango

6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak
7. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP Desa

Pasal 2

1. Rencana RKPDesa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RKPDesa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKPDesa yang berasal dari Tim Penyusunan RKPDesa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun 2023 dalam bentuk Dokumen RKP Desa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah DesaPenyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;

6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagai penjabaran RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
2. RKP Desa menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

BAB IV MAKSU DAN TUJUAN

Pasal 4

1. Maksud RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Bango Kecamatan Demak untuk tahun 2023
2. Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksanakan secara berdayaguna dan berhasil guna

BAB V VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi : *" Mewujudkan masyarakat Desa Bango Swasembada dan Religius "*

Misi :

1. Melaksanakan Pemerintahan Desa Bango yang transparan
2. Bekerjasama dengan pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat
3. Memberdayakan semua potensi Desa Bango untuk kepentingan warga
4. Menjalin hubungan Ulama dan Umaro'

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemerintah Desa dan BPD
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Pembangunan Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;

5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program pemberian honor Guru Madin, TPQ, dan TK
7. Pemberian Operasioanal Imam dan Muadzim Masjid
8. Program bantuan bea siswa berprestasi, putus sekolah
9. Pemberian bantuan perlengkapan Pemuda dan olah raga
10. Program Pemberian Makanan Tambahan pada Balita dan Lansia serta ibu hamil;
11. Pemberian operasional Linmas
12. Program kegiatan Belkaga, Stunting
13. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program bantuan warga miskin.
16. Program pengadnan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP Desa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa

Pasal 9

Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Bango

Pada tanggal : 23 Desember 2020



Diundangkan di Desa Bango
Pada tanggal : Desember 2020
Sekretaris Desa Bango

SUHARTO
NIP:19650222 200701 1 009

Lembaran Desa Bango Tahun 2023 Nomor..C